JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 07 No 01
Mei 2026

Persepsi Mahasiswa Diploma III Perpajakan terhadap Implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025

D. Tialurra Della Nabila[1], Abdul Manan[2] dan Burhanudin[3]
[1,2,3]Universitas Mataram
tialurradellanabila@unram.ac.id, abdmananfeb@unram.ac.id dan burhanudin.surya@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 dibandingkan dengan regulasi pemeriksaan pajak sebelumnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner terbuka yang disebarkan menggunakan Google Forms. Subjek penelitian terdiri atas 131 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Pemeriksaan Pajak. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan persepsi positif terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 dan menilai regulasi tersebut lebih unggul dibandingkan ketentuan sebelumnya. Persepsi positif mahasiswa didasarkan pada adanya peningkatan kepastian hukum, prosedur pemeriksaan yang lebih sistematis dan efisien, penerapan pendekatan risk based audit, serta integrasi digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax. Selain itu, regulasi terbaru dinilai lebih relevan dengan perkembangan administrasi perpajakan modern dan lebih mudah dipahami dalam konteks pembelajaran akademik. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi pemeriksaan pajak melalui PMK Nomor 15 Tahun 2025 dipandang sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Kata Kunci : persepsi mahasiswa, pemeriksaan pajak, reformasi perpajakan, PMK Nomor 15 Tahun 2025

Abstract

This study aims to analyze the perceptions of Diploma III Taxation students at the Faculty of Economics and Business, Universitas Mataram regarding the implementation of PMK Number 15 of 2025 compared to previous tax audit regulations. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through open-ended questionnaires

distributed using Google Forms. The research subjects consisted of 131 students who had completed the Tax Audit course. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that all respondents expressed positive perceptions toward the implementation of PMK Number 15 of 2025 and considered the regulation to be superior to previous tax audit provisions. Positive perceptions were primarily associated with improved legal certainty, more systematic and efficient audit procedures, the implementation of a risk-based audit approach, and the integration of digital tax administration through Coretax. In addition, the new regulation was perceived as more relevant to the development of modern tax administration and easier to understand within the context of academic learning. This study demonstrates that the reform of tax audit regulations through PMK Number 15 of 2025 is perceived as a form of tax administration modernization that is more adaptive, transparent, and oriented toward legal certainty.

Keywords: *student perception, tax audit, tax reform, PMK Number 15 of 2025*

PENDAHULUAN

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan *self-assessment system* (Permana D & Tjaraka, 2025). Dalam sistem tersebut, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penerapan *self-assessment* system menuntut adanya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk pengawasan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. (Puspitha et al., 2026). Pemeriksaan pajak yang dilaksanakan secara efektif berkontribusi penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, menciptakan kepastian hukum, serta memperkuat akuntabilitas dalam administrasi perpajakan (Astuti & Mispiyanti, 2026).

Pemeriksaan pajak kerap dihubungkan dengan adanya ketidakpastian hukum, proses pemeriksaan yang memerlukan waktu cukup lama, serta rendahnya efisiensi administrasi. Banyak wajib pajak mengeluhkan kurang jelasnya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dan ketidakpastian hasil pemeriksaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan usaha. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menghadapi berbagai tantangan internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan tuntutan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak (Giovany et al., 2025).

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan perpajakan. Secara kuantitatif, rasio jumlah pegawai pajak dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia masih relatif rendah, yaitu sekitar 1:7.742 (Korat & Munandar, 2025). Digitalisasi administrasi perpajakan mendorong ketersediaan data yang lebih besar, terintegrasi, dan akurat sehingga mendukung proses identifikasi risiko wajib pajak secara lebih tepat. Kondisi tersebut memungkinkan otoritas pajak untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pelaksanaan pengawasan dan tindakan *enforcement*, termasuk pemeriksaan pajak (Darussalam et al., 2025).

Sebagai bagian dari reformasi di bidang perpajakan, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pemeriksaan pajak secara lebih sederhana, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kepastian hukum. Implementasi regulasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tingkat literasi perpajakan wajib pajak. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengembangkan *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan digital yang terintegrasi (Aminah, 2026). Pelaksanaan reformasi perpajakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pemerintah di sektor perpajakan (Amalia et al., 2023).

Tata cara pemeriksaan pajak mengalami perubahan signifikan sejak diterbitkannya PMK Nomor 15 Tahun 2025. Berbagai perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemeriksaan pajak menuju mekanisme yang lebih cepat, terintegrasi, dan didukung oleh sistem digital. Transformasi ini sekaligus menuntut wajib pajak untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem dan administrasi internal perusahaan agar lebih siap dalam menghadapi proses pemeriksaan pajak yang semakin adaptif dan berbasis teknologi (Puspitha et al., 2026). Perubahan regulasi yang terjadi dan disertai dengan transformasi digital administrasi perpajakan, telah membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak (Astuti & Mispiyanti, 2026). Perubahan regulasi tersebut mengatur batas waktu pelaksanaan pemeriksaan secara lebih terstruktur, yaitu pemeriksaan lengkap paling lama lima bulan, pemeriksaan terfokus selama tiga bulan, dan pemeriksaan spesifik selama satu bulan. Selain itu, PMK 15/2025 juga menetapkan bahwa proses pembahasan akhir wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada wajib pajak. Ketentuan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, kepastian prosedural, dan percepatan penyelesaian proses pemeriksaan pajak (Wahyudi, 2026).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 berkaitan dengan peningkatan efektivitas administrasi perpajakan, kepastian hukum, dan modernisasi sistem pengawasan perpajakan. Wahyudi (2026) menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu pemeriksaan pajak dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025 secara normatif telah mencerminkan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik (AUPB), meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait konsistensi prosedur pemeriksaan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Selanjutnya, Permana dan Tjaraka (2025) menjelaskan bahwa implementasi regulasi tersebut mampu mendorong percepatan administrasi pemeriksaan pajak, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi.

Kajian Puspitha et al. (2026) menunjukkan bahwa perubahan tata cara pemeriksaan pajak menuntut kesiapan administrasi wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan berbasis digital dan berbasis risiko. Astuti dan Mispiyanti (2026) juga menjelaskan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak modern dipengaruhi oleh kualitas data, integrasi sistem, kompetensi pemeriksa pajak, dan kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi digital perpajakan. Selain itu, Aminah (2026) menemukan bahwa PMK Nomor 15 Tahun 2025 dan literasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara digitalisasi layanan perpajakan mampu memperkuat efektivitas regulasi perpajakan. Penelitian Giovany et al. (2025) turut menunjukkan bahwa percepatan prosedur pemeriksaan pajak memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi dan peningkatan kepastian hukum, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait kesiapan administrasi dan penguatan infrastruktur digital perpajakan.

Hingga saat ini, penelitian mengenai PMK Nomor 15 Tahun 2025 masih didominasi oleh perspektif fiscus, efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kesiapan infrastruktur digital perpajakan, sementara kajian yang menempatkan mahasiswa perpajakan sebagai subjek penelitian masih sangat terbatas. Sedangkan mahasiswa perpajakan merupakan kelompok akademik yang memiliki pemahaman konseptual mengenai pemeriksaan pajak dan berpotensi memberikan perspektif akademik terhadap implementasi regulasi tersebut. Persepsi mahasiswa terhadap regulasi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan, pemahaman, dan relevansi reformasi pemeriksaan pajak dalam konteks pendidikan perpajakan dan praktik administrasi perpajakan di masa mendatang. Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan mengingat mahasiswa perpajakan merupakan kelompok akademik yang telah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep dan prosedur pemeriksaan pajak sehingga mampu memberikan pandangan kritis terhadap implementasi regulasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian reformasi administrasi perpajakan, khususnya terkait reformasi regulasi pemeriksaan pajak, serta memperkaya literatur mengenai persepsi akademik terhadap implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi terhadap Kebijakan Publik

Persepsi merupakan proses kognitif yang digunakan individu untuk menerima, mengorganisasi, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap informasi yang diterimanya dari lingkungan. Persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik objek yang diamati, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, serta latar belakang individu yang melakukan penilaian (Robbins & Judge, 2023). Dalam konteks kebijakan publik, persepsi mencerminkan bagaimana individu memahami, menilai, dan mengevaluasi suatu kebijakan berdasarkan informasi yang dimiliki serta pengalaman yang relevan dengan kebijakan tersebut.

Menurut teori persepsi kognitif, individu akan membentuk penilaian terhadap suatu objek melalui proses seleksi informasi, interpretasi, dan evaluasi. Informasi yang dianggap relevan akan diolah menjadi pemahaman tertentu yang kemudian menghasilkan sikap atau penilaian terhadap objek yang diamati (Schiffman & Wisenblit, 2019). Oleh karena itu, persepsi terhadap suatu regulasi tidak selalu ditentukan oleh isi regulasi itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap substansi regulasi tersebut.

Dalam lingkungan pendidikan tinggi, mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki kemampuan kognitif untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan berdasarkan pengetahuan akademik yang dimiliki. Persepsi mahasiswa terhadap suatu regulasi dapat digunakan untuk memahami tingkat penerimaan, pemahaman, dan relevansi regulasi tersebut dalam konteks akademik maupun praktik profesional di masa depan.

***Theory of Planned Behavior* (TPB)**

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan teoritis untuk memahami pembentukan persepsi mahasiswa terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025. TPB menjelaskan bahwa sikap individu terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keyakinan yang dimiliki mengenai konsekuensi dari objek tersebut, norma sosial yang berkembang di lingkungan individu, serta persepsi mengenai kemudahan atau kemampuan dalam memahami dan melaksanakan tindakan tertentu (Ajzen, 1991).

Menurut Ajzen (1991), sikap positif akan terbentuk ketika individu meyakini bahwa suatu kebijakan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya atau risiko yang ditimbulkan. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa yang memahami bahwa PMK Nomor 15 Tahun 2025 mampu meningkatkan kepastian hukum, efisiensi pemeriksaan, dan transparansi administrasi perpajakan cenderung membentuk persepsi yang positif terhadap regulasi tersebut.

TPB relevan digunakan karena persepsi mahasiswa terhadap PMK Nomor 15 Tahun 2025 tidak hanya dipengaruhi oleh isi regulasi, tetapi juga oleh pemahaman akademik, pengalaman pembelajaran, serta keyakinan mengenai manfaat reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan merupakan proses perubahan sistem perpajakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perpajakan. Reformasi tersebut mencakup perubahan regulasi, pengembangan teknologi informasi, perbaikan proses bisnis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan perpajakan .

Dalam perspektif administrasi publik, reformasi perpajakan dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan kebutuhan wajib pajak akan kepastian hukum serta pelayanan yang berkualitas. Reformasi administrasi yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan secara sukarela (OECD, 2024).

Di Indonesia, reformasi administrasi perpajakan diwujudkan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ditandai dengan digitalisasi layanan perpajakan dan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) atau *Coretax*. Reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan perpajakan sekaligus memperkuat perlindungan hak wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak Berbasis Risiko *(Risk-Based Tax Audit)*

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan paradigma pemeriksaan pajak dari pendekatan tradisional menuju pendekatan berbasis risiko *(risk-based tax audit)*. Pendekatan ini menempatkan analisis risiko sebagai dasar dalam menentukan wajib pajak yang akan diperiksa sehingga sumber daya pemeriksaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien (OECD, 2022).

Risk-based tax audit memungkinkan otoritas pajak memanfaatkan data perpajakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak secara lebih akurat. Melalui pendekatan tersebut, pemeriksaan tidak lagi dilakukan secara acak, tetapi difokuskan pada wajib pajak yang memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi. Penerapan pemeriksaan berbasis risiko dipandang sebagai salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan karena mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Oleh karena itu, penerapan *risk-based audit* menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025.

PMK Nomor 15 Tahun 2025 sebagai Instrumen Reformasi Pemeriksaan Pajak

PMK Nomor 15 Tahun 2025 diterbitkan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak, kepastian hukum, dan transparansi prosedur pemeriksaan. Regulasi ini memperkenalkan klasifikasi pemeriksaan menjadi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik, serta menetapkan batas waktu pemeriksaan yang lebih terukur. Selain itu, regulasi tersebut mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan

penggunaan data elektronik dalam proses pemeriksaan pajak. Integrasi tersebut sejalan dengan arah modernisasi administrasi perpajakan yang menekankan pemanfaatan data dan teknologi digital dalam proses pengawasan perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Dari perspektif reformasi administrasi perpajakan, PMK Nomor 15 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pemeriksaan yang lebih adaptif, efisien, transparan, dan berbasis risiko. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa terhadap implementasi regulasi tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana generasi calon praktisi perpajakan menilai arah reformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa persepsi mahasiswa terhadap PMK Nomor 15 Tahun 2025 terbentuk melalui proses evaluasi terhadap berbagai karakteristik regulasi yang diperkenalkan dalam reformasi pemeriksaan pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, persepsi positif mahasiswa dipengaruhi oleh keyakinan bahwa regulasi tersebut mampu meningkatkan kepastian hukum, efisiensi pemeriksaan, transparansi administrasi, penerapan *risk-based audit*, serta digitalisasi sistem perpajakan melalui *Coretax*. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis bagaimana mahasiswa Diploma III Perpajakan memandang implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan modern di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 secara mendalam berdasarkan pandangan dan pengalaman akademik responden. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh dari responden (Sugiyono, 2023).

Subjek penelitian terdiri atas mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram yang telah menempuh mata kuliah Pemeriksaan Pajak. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah tersebut memiliki pemahaman dasar mengenai konsep dan prosedur pemeriksaan pajak sehingga mampu memberikan pandangan akademik terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 131 mahasiswa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terbuka menggunakan Google Forms. Kuesioner terbuka digunakan agar responden dapat memberikan jawaban secara lebih bebas, mendalam, dan deskriptif terkait pandangan mereka terhadap

implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 dibandingkan dengan regulasi pemeriksaan pajak sebelumnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer yang berasal dari jawaban naratif responden.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Tahap reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan jawaban responden berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk mempermudah proses interpretasi data. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pola jawaban dan kecenderungan persepsi responden terhadap reformasi regulasi pemeriksaan pajak.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan pengecekan ulang terhadap jawaban responden yang memiliki kesamaan tema maupun perbedaan pandangan. Selain itu, interpretasi data dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian dapat menggambarkan persepsi mahasiswa secara objektif dan sesuai dengan konteks penelitian.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 131 mahasiswa Program Diploma III Perpajakan yang telah menempuh mata kuliah Pemeriksaan Pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terbuka menggunakan Google Form dengan pertanyaan mengenai pendapat mahasiswa terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak dibandingkan regulasi pemeriksaan pajak sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis data, seluruh responden memberikan persepsi positif terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025. Mahasiswa menilai bahwa regulasi terbaru memiliki berbagai keunggulan dibandingkan ketentuan sebelumnya, terutama dari aspek kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, transparansi pemeriksaan, efisiensi prosedur, digitalisasi administrasi, serta penguatan hak wajib pajak. Hasil jawaban responden kemudian dianalisis dan dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama berdasarkan kesamaan makna dan kecenderungan persepsi mahasiswa.

PMK Nomor 15 Tahun 2025 Dinilai Lebih Sistematis dan Terstruktur

Tema yang paling dominan muncul dari jawaban responden adalah persepsi bahwa PMK Nomor 15 Tahun 2025 memiliki sistematika regulasi yang lebih jelas dan terstruktur dibandingkan regulasi sebelumnya. Mahasiswa menilai bahwa ketentuan pemeriksaan pajak pada regulasi terbaru lebih mudah dipahami karena tahapan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, serta mekanisme administrasi dijelaskan secara lebih rinci. Sebagian besar responden menyampaikan bahwa regulasi sebelumnya cenderung tersebar dalam beberapa ketentuan sehingga sulit dipahami secara komprehensif. Sebaliknya, PMK Nomor 15 Tahun 2025 dianggap mampu menyederhanakan berbagai aturan pemeriksaan

pajak menjadi lebih sistematis dan terintegrasi. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti adanya pengelompokan jenis pemeriksaan menjadi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Pengelompokan tersebut dinilai memberikan kejelasan terhadap tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih terarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memandang reformasi regulasi pemeriksaan pajak sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang lebih adaptif dan efisien.

Peningkatan Kepastian Hukum dan Transparansi Pemeriksaan Pajak

Tema berikutnya yang banyak ditemukan dalam jawaban responden adalah peningkatan kepastian hukum dan transparansi pemeriksaan pajak. Mahasiswa berpendapat bahwa PMK Nomor 15 Tahun 2025 memberikan prosedur pemeriksaan yang lebih jelas, termasuk terkait tahapan pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme pembahasan hasil pemeriksaan. Responden menilai bahwa pengaturan jangka waktu pemeriksaan yang lebih tegas memberikan kepastian bagi wajib pajak dan dapat meminimalkan ketidakjelasan dalam proses pemeriksaan. Selain itu, mahasiswa juga menilai bahwa regulasi baru lebih menekankan aspek transparansi karena hak wajib pajak diatur secara lebih rinci. Beberapa responden menyebutkan bahwa wajib pajak kini memiliki posisi yang lebih jelas dalam proses pemeriksaan, misalnya hak untuk memperoleh penjelasan pemeriksaan, hak meminta identitas pemeriksa, dan hak memperoleh pembahasan hasil pemeriksaan secara lebih terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memandang reformasi regulasi pemeriksaan pajak tidak hanya berorientasi pada efektivitas pengawasan, tetapi juga pada perlindungan hak wajib pajak dan peningkatan akuntabilitas administrasi perpajakan.

Regulasi Dinilai Lebih Efektif dan Efisien

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa juga menilai PMK Nomor 15 Tahun 2025 lebih efektif dan efisien dibandingkan regulasi sebelumnya. Persepsi tersebut muncul karena regulasi terbaru dianggap mampu mempercepat proses pemeriksaan melalui penyederhanaan prosedur dan pengaturan waktu pemeriksaan yang lebih jelas. Mahasiswa berpendapat bahwa pemeriksaan pajak dalam regulasi terbaru menjadi lebih tepat sasaran karena mulai menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk based audit). Pemeriksaan tidak lagi dilakukan secara umum, tetapi difokuskan pada wajib pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan berdasarkan analisis data dan risiko perpajakan. Selain itu, responden juga menilai bahwa pemanfaatan data elektronik seperti e-Faktur, bukti potong, dan pertukaran data perpajakan menjadikan pemeriksaan lebih objektif dan berbasis data konkret. Hal tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan sekaligus meminimalkan pemeriksaan yang tidak relevan. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami adanya perubahan paradigma pemeriksaan pajak dari pendekatan administratif konvensional menuju pengawasan berbasis data dan manajemen risiko.

PMK Nomor 15 Tahun 2025 Mendukung Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Tema lain yang cukup dominan dalam jawaban responden adalah digitalisasi proses pemeriksaan pajak. Mahasiswa menilai bahwa PMK Nomor 15 Tahun 2025 lebih relevan dengan perkembangan administrasi perpajakan modern karena mulai mengakomodasi penggunaan sistem elektronik dalam proses pemeriksaan. Menurut responden, digitalisasi administrasi pemeriksaan pajak dapat meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan, mempercepat pengolahan data, serta mengurangi potensi kesalahan administratif. Selain itu, penggunaan sistem elektronik dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Mahasiswa juga memandang bahwa regulasi terbaru lebih sesuai dengan arah reformasi administrasi perpajakan yang saat ini mengedepankan modernisasi sistem perpajakan dan integrasi data perpajakan.

PMK Nomor 15 Tahun 2025 Lebih Relevan dalam Pembelajaran Akademik

Berdasarkan jawaban responden, regulasi terbaru juga dinilai lebih mudah dipahami dalam konteks pembelajaran akademik. Mahasiswa menyampaikan bahwa sistematika pengaturan yang lebih jelas membantu proses pembelajaran pada mata kuliah Pemeriksaan Pajak. Mahasiswa menilai bahwa contoh klasifikasi pemeriksaan, tahapan prosedur, dan pengaturan hak wajib pajak dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025 memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai praktik pemeriksaan pajak di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi pemeriksaan pajak tidak hanya memiliki dampak administratif, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas pembelajaran perpajakan di lingkungan akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 cenderung sangat positif. Seluruh responden menyatakan bahwa regulasi terbaru lebih unggul dibandingkan regulasi pemeriksaan pajak sebelumnya. Persepsi positif tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu sistematika regulasi yang lebih jelas, peningkatan kepastian hukum, efisiensi pemeriksaan, penguatan transparansi, pendekatan berbasis risiko, serta dukungan terhadap digitalisasi administrasi perpajakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami reformasi regulasi pemeriksaan pajak sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Mahasiswa menilai bahwa perubahan regulasi telah menciptakan mekanisme pemeriksaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengawasan perpajakan modern. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa reformasi regulasi memiliki implikasi terhadap aspek akademik. Regulasi yang lebih sistematis dan mudah dipahami dinilai mampu meningkatkan kualitas pembelajaran perpajakan dan membantu mahasiswa memahami praktik pemeriksaan pajak secara lebih komprehensif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya berkaitan

dengan peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 131 responden, dapat disimpulkan bahwa seluruh mahasiswa memberikan persepsi positif terhadap implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 dan menilai bahwa regulasi tersebut lebih unggul dibandingkan ketentuan sebelumnya. Keunggulan utama yang paling banyak disampaikan responden meliputi sistematika regulasi yang lebih jelas dan terstruktur, peningkatan kepastian hukum, transparansi pemeriksaan yang lebih baik, efisiensi prosedur pemeriksaan, penerapan pendekatan berbasis risiko, penguatan hak wajib pajak, serta dukungan terhadap digitalisasi administrasi perpajakan. Mahasiswa juga menilai bahwa pengelompokan pemeriksaan menjadi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan pajak. Selain itu, regulasi terbaru dianggap lebih mudah dipahami dan lebih relevan digunakan dalam proses pembelajaran perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi pemeriksaan pajak melalui PMK Nomor 15 Tahun 2025 memperoleh respons positif dari kalangan akademik dan dipandang sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dengan variabel yang lebih luas sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai reformasi pemeriksaan pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Amalia, M., Zainuddin, F., Harmadji, D. E., Nabila, D. T. Della, & Fabiany, N. F. (2023). *Hukum Pajak*. Get Press Indonesia.

Aminah, S. (2026). The Interplay of PMK No. 15/2025, Trust in Government, and Tax Literacy on Tax Compliance with Digital Services as a Moderator. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, *5*(2), 1154–1169. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i2.13894

Astuti, S., & Mispiyanti, M. (2026). Implementasi Risk-Based Tax Audit dan Digitalisasi Sistem Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak : Studi Kasus pada KPP Pratama Kebumen. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *10*(April 2025), 1131–1145.

Darussalam, D., Septriadi, D., Kristiaji, B. B., & Candra, S. A. (2025). *Gagasan Reformasi Perpajakan: Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan*. DDTC. https://ddtc-cdn1.sgp1.digitaloceanspaces.com/web/asset/pdfs/20251213123358-buku-gagasan-2025-2.pdf

Giovany, A. D. V., R, B., & S, S. (2025). Ketentuan Baru Pemeriksaan Pajak 2025: Percepatan Proses dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(5), 7946–7953. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i5.9999

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak*.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 17–30. https://doi.org/https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.

OECD. (2022). *Tax administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies.* https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-2022_1e797131-en.html

OECD. (2024). *Tax Administration 2024: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-2024_2d5fba9c-en.html

Permana D, D., & Tjaraka, H. (2025). Review of tax audit administration quality following PMK Number 15 of 2025 implementation: Auditors and management perspectives at Madya Dua Surabaya Tax Office. *Educoretax*, *5*(11), 1273–1279. https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i11.1950

Puspitha, M. Y., Pawitri, N. M. P., Sukarta, M. A. P., Suryasari, N. K. N., & Sari, N. W. D. P. (2026). Kesiapan Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *17*(2), 299–308. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.17.1.2025.299-308

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). *Organizational Behavior* (19th ed.). Pearson. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/organizational-behavior/P200000007044/9780137687206

Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. L. (2019). *Customer Behavior*. Pearson. https://atlas-stg.pearson.com/products/9781292269269?utm_source=chatgpt.com

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif (Edisi ke-3)*. Alfabeta.

Wahyudi, M. (2026). Tinjauan Pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap Pengaturan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, *4*(1), 86–98. https://doi.org/https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v4i1.248